

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu fondasi dalam membangun sebuah negara sehingga pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap keberlangsungan pendidikan (Muhardi, 2004). Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan bangsa Indonesia, yaitu kehidupan spiritual bangsa. Tujuan ini disebutkan dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan sistem pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, semua warga negara yang berusia antara 7 hingga 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Undang-undang ini menekankan pentingnya pendidikan dasar yang adil bagi warga negara. Penyelenggaraan pendidikan meliputi jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan perguruan tinggi.

Institusi dan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu sumber daya utama untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan penyelenggaraan sekolah sangat tergantung pada keadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah itu sendiri, serta bagaimana mereka dikelola dan digunakan (Nasir, 2019).

Dalam UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 34 Ayat 2 mengatur sebagai berikut: “penyelenggaraan wajib belajar tanpa memungut biaya minimal di jenjang pendidikan dasar yang dijamin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Dukungan pemerintah ini bertujuan untuk menyetarakan dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh pendidikan sejak dini. perekonomian warga yang berbeda-beda menjadi dasar pertimbangan dalam menekan biaya Sekolah Dasar (negeri) sehingga negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang menjadi hak seluruh anak Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak atas pendidikan” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan IV), 2002). Untuk mendukung terselenggaranya pemerataan pendidikan di Indonesia, pemerintah akan menyisihkan anggaran untuk pendidikan nasional (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, 2021).

Pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan untuk tahun 2021 sebesar Rp5504 triliun setara dengan 20 persen dari APBN 2020 yang besarnya Rp 2.750 triliun (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Seperti yang terlihat

pada Gambar 1 di Lampiran, anggaran pendidikan meningkat dari tahun ke tahun. Anda bisa melihat APBN 2021 menunjukkan peningkatan anggaran sebesar 8,2%. Anggaran ini dialokasikan untuk beberapa program pendidikan pemerintah.

Salah satu program pendidikan yang mendapat anggaran adalah Bantuan Dana Sekolah (BOS). Program BOS ada dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengelolaan Sekolah Reguler (Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah BOS Reguler, 2020). Salah satunya adalah tentang pengelolaan dana BOS, yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas siswa dan kualitas pembelajaran. Pada pasal 3 memuat prinsip-prinsip penggunaan dana BOS reguler yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Penggunaan Dana BOS sesuai dengan prinsipnya memerlukan kerjasama administrasi antara pemerintah dan sekolah. Berbagai perubahan pedoman teknis Dana BOS. Hal ini disebabkan adanya perbaikan regulasi yang perlu ditegakkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan produk yang sah dengan situasi saat ini (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020, 2020).

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang salah satu perwujudannya adalah dengan peningkatan mutu pendidikan. Dalam peningkatan mutu tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana yang dipenuhi melalui pengadaan barang/jasa sekolah. Pengadaan barang/jasa memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan

(Nasir, 2019). Pemerintah senantiasa mengupayakan pemenuhan tugas dan cita-cita tersebut sebaik mungkin yang ditandai melalui bantuan dana BOS (Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah BOS Reguler, 2020).

Pengadaan barang/jasa idealnya didasarkan pada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018). Pada pelaksanaannya terdapat dua cara untuk melakukan pengadaan perlengkapan/layanan sekolah: swakelola dan penyedia. Pengadaan barang/jasa sekolah dilaksanakan oleh seluruh sekolah umum di Indonesia, termasuk SMA Negeri 1 Muara Enim. Pada tahun 2021 pengadaan barang/jasa oleh SMA Negeri 1 Muara Enim dilakukan melalui penyedia dengan mekanisme pengadaan langsung yaitu dengan pengadaan produk operasional sehari-hari seperti printer, LCD proyektor dan lainnya.

Pengadaan langsung adalah metode untuk memilih penyedia barang/jasa pemerintah. Pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan tanpa melalui proses lelang/seleksi/penunjukan langsung. Dengan metode pengadaan langsung, pemilihan penyedia dapat dilakukan dengan nilai paling tinggi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dan penyedia Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk penyedia jasa konsultan dengan mekanisme pengadaan langsung (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “EFISIENSI PENGGUNAAN DANA BOS PADA

PENGADAAN BARANG/JASA DI SMA NEGERI 1 MUARA ENIM TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Muara Enim?
- 2) Bagaimana realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Muara Enim?
- 3) Bagaimana Efisiensi pengadaan barang/jasa pada SMA Negeri 1 Muara Enim?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) adalah

- 1) Mengetahui proses pelaksanaan Dana BOS Reguler di SMA Negeri 1 Muara Enim pada tahun anggaran 2021;
- 2) Membandingkan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Muara Enim tahun 2021; dan
- 3) Mengetahui permasalahan dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Dana BOS Reguler tahun anggaran 2021 di SMA Negeri 1 Muara Enim.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah Efisiensi atas pengadaan barang/jasa di SMA Negeri 1 Muara Enim yang dilaksanakan tahun 2021. Tinjauan yang dilakukan Terbatas pada pengadaan barang/jasa berupa LCD proyektor, layar Overhead, printer dan Laptop, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, realisasi penggunaan dana BOS untuk pengadaan barang/jasa, serta data pendukung lainnya.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- b. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah .

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai upaya yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. Bagi SMA Negeri 1 Muara Enim

Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimasa depan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang KTTA yang akan disusun. Bab ini memuat latar belakang, ruang lingkup penulisan, rumusan masalah, manfaat penulisan, metode pengumpulan data pada saat penulisan, dan sistematika penulisan Karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar penulisan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di sekolah. Konsep yang di bahas antara lain pelaksanaan pengadaan barang/jasa di SMA Negeri secara umum dan efisiensi penggunaan dana bos untuk pengadaan barang/jasa di SMA Negeri.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi metode yang diterapkan serta hasil pembahasan atas topik karya tulis. Pembahasan gambaran umum mengenai objek yang ditinjau, yaitu SMA Negeri 1 Muara Enim, pengadaan barang/jasa di SMA Negeri secara umum, efisiensi pengadaan barang/jasa dengan dana bos dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa di SMA Negeri Muara Enim. Hal ini berdasarkan teori-teori, referensi, dan peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, berisi simpulan hasil tinjauan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya mengenai pengadaan barang/jasa di SMA Negeri 1 Muara Enim.

Penulis berharap KTTA ini bermanfaat bagi pihak yang menjadi objek penelitian maupun pihak yang membaca karya tulis ini dan tambahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.